



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORA
NOMOR 355 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan bahwa Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
 - b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/ TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fef

Pada tanggal 04 Agustus 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW**

ttd

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw
Kepala Sub Bagian Teknis'dan Hukum



Nita Dwijayanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Saharul Abdul Karim	Ketua	Ketua Pembina
2	Septinus George Saa	Anggota	Pembina
3	Kosmas Sedik	Anggota	Pembina
4	Siti Harbiyantun	Anggota	Pembina
5	Izak Bofra	Anggota	Pembina
6	Siti Aisyah Rahawarin	Plt. Sekretaris	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Nita Dwijayanti	Kasubag Teknis dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Yulius Pabate	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
3	Anugrah Dwianto Putra Rase	PPNPN	Anggota Redaksi Produk Hukum
4	Alex Wiltap Majiwi	PPNPN	Anggota Redaksi Produk Hukum

6	Elisabet D. Numberi	Pelaksana	Publikasi
7	La Awaludin Waliyo	PPNPN	Desain Grafis
8	Aggrandize Asnat Tito	CPNS	Anggota Publikasi
9	Nindya Rahma Wiranda	CPNS	Anggota Publikasi

Ditetapkan di Fef
Pada tanggal 04 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau
Kepala SubBagian Teknis'dan Hukum



[Signature]
Nita Dwijayanti